



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/68/SK-BPPT/2013.

TENTANG
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH
BOARDING SCHOOL**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Ishlahul Ummah Nomor : 008/YIU/IV/2013, tanggal 30 September 2013 , tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Ishlahul Ummah Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH ;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Lurah Argasari Nomor : 420.1/68/Kesra, tanggal 13 April 2012. ;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Cihideung Nomor : 421.3/354/SMAN.4/PERSEK tanggal 21 Juni 2012 ;
3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari
- a. SMK ARTANITA Nomor : 392/102.14/SMK.AA/TU/2012 tanggal 28 Juni 2012
4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2332.a/Dikmen tanggal 30 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ishlahul Ummah Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan :

Nama Sekolah : **SMA ISLAM TERPADU "ISLAHUL UMMAH" BOARDING SCHOOL**

Alamat Sekolah : Jl.Cieunteung No.80 Blk.Meubeul Sakura Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Ishlahul Ummah

Ketua Yayasan : Drs.H.A Danial B

Kepala Sekolah : Drs II Sumbada, M.M

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

: "SMA ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 08 Oktober 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,**

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005